

## Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Wulan Nur Diana<sup>1</sup>, Siti Nur Khoiriyah<sup>2</sup>  
[Wulandiana980@gmail.com](mailto:Wulandiana980@gmail.com)<sup>1</sup>, [Sitinurkhoiriyah539@gmail.com](mailto:Sitinurkhoiriyah539@gmail.com)<sup>2</sup>  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Abstrak

Poligami tidak pernah selesai diperbincangkan, Ia bisa dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif sosial-budaya hingga dari perspektif teologi-tafsir. Artikel ini fokus pada bagaimana ulama, dari dulu hingga sekarang, memperbincangkan soal poligami. Metode Penelitian ini adalah kajian Pustaka (*library research*) dengan teknik analisis data Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tafsir mereka terhadap QS. al-Nisa' [4]: 3 yang secara tekstual menyebut soal poligami dalam prespektif ulama klasik dan kontemporer. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Terdapat dua pandangan ulama yakni ulama klasik dan ulama kontemporer mereka berpendapat tentang poligami pada Q.s An-nisa ayat 3 sebagai berikut *Pertama*, Ulama klasik Zhahiriyah, Ibn al-Shabbagh, al-Umran, al-Qasim ibn Ibrahim, dan sebagian kelompok Syiah membolehkan poligami dengan batas maksimal 9 istri. *Kedua*, pandangan ulama kontemporer Menurut Muhammad Abduh dan Qasim Amin, menoleransi praktik poligami dalam kondisi darurat. Darurat yang dimaksud, di antaranya, adalah: istri mandul sehingga tidak bisa melahirkan keturunan, istri mengidap penyakit permanen yang menyebabkan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.

**Kata Kunci:** *Al-quran, Poligami, Ulama Kontemporer, Ulama Klasik.*

### Abstract

Polygamy has never been discussed, it can be seen from various perspectives, from a socio-cultural perspective to a theological-interpretive perspective. This article focuses on how ulama, from the past to the present, discuss polygamy. This research

method is a library research using data analysis techniques. The aim of this research is to find out how they interpret the QS. al-Nisa' [4]: 3 which textually mentions the issue of polygamy from the perspective of classical and contemporary scholars. This research uses primary data sources and secondary data sources. The results of the research conclude that in the Islamic view, polygamy is permissible if it meets the conditions that are clear in the Koran, namely, being able to act fairly. Fairness referred to here includes several parts, namely: fairness in the distribution of time, fairness in living, fairness in housing and fairness in child expenses. There are two views of ulama, namely classical ulama and contemporary ulama, they argue about polygamy in Q.s An-nisa verse 3 as follows. First, classical ulama Zhahiriyah, Ibn al-Shabbagh, al-Umran, al-Qasim ibn Ibrahim, and some Shia groups allow polygamy with a maximum limit of 9 wives. Second, the views of contemporary ulama, according to Muhammad Abduh and Qasim Amin, tolerate the practice of polygamy in emergency conditions. The emergency in question, among other things, is: the wife is infertile so she cannot give birth to offspring, the wife suffers from a permanent disease which causes the wife to be unable to carry out her obligations as a wife.

**Keywords:** Al-quran, Polygamy, Contemporary Ulama, Classical Ulama.

## PENDAHULUAN

Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting, bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah, oleh sebab itu, dalam islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu ( Muhammad Yahya, 2013).

Poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadikan kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligami hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.

Poligami saat ini kerap dibicarakan sebagai suatu bentuk praktik yang negatif karena kebolehan (Ahmad Abdullah Assegaf, 1997). Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan (Asghar Ali Engineer, 2023). Islam memebrikan batasan kebolehan poligami hanya sampai 4 orang istri dengan syarat-syarat harus adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam masalah ini adalah perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya dalam hak persamaan nafkah, pergaulan yang baik, dan kelembutan berkeluarga tanpa berat sebelah, adapun dalam urusan cinta atau kasih sayang itu adalah urusan hati dan manusia tidak mampu untuk mengukurnya, maka dalam hal ini ia tidak dituntut secara syara (Abdul Hamid Kisyik, 1995).

Sayyid Sabiq menjelaskan keadilan dalam berpoligami sebagai berikut: Allah SWT membolehkan praktik poligami tapi terbatas sampai empat istri dan mewajibkan memperlakukan suami istri dengan adil dalam makanan, tempat tinggal, pakaian, dan giliran bermalam. Sikap adil ini harus diberlakukannya pada segala hal yang berupa materi tanpa membedakan kaya ataupun miskin, berasal dari keluarga terpandang ataupun biasa. Jika si lelaki khawatir akan berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi seluruh hak istri\_istrinya, maka dia haram berpoligami. Jika hanya mampu memenuhi hak-hak tiga istri, maka dia haram menikah dengan wanita keempat. Jika hanya mampu memenuhi hakhak dua istri, maka dia haram menikah dengan wanita ketiga. Begitu juga dengan orang yang khawatir akan berbuat zalim jika beristri dua, maka dia haram menikahi wanita kedua (Sayyid Sabiq, 2004).

Poligami dalam islam tidak diwajibkan dan tidak pula di ajurkan melainkan suatu tindakan yang dibolehkan karena ada tuntutan-tuntutan perkembangan perbaikan kondisi yang tidak mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja (Sayyid Sabiq, 2005). Melihat fakta di masyarakat, poligami menjadikan permasalahan yang mngekibatkan putusnya silaturrahi antara suami istri dan kedua belah pihak dari keluarga tersebut.

Bahkan poligami berefek besar pada psikologi anak yang menganggap dirinya terlahir dari keluarga broken home. Karena praktik poligami merupakan problematika yang selalu diperbicangkan hingga munculnya pro kontra dikalangan masyarakat muslim di dunia. Dari perdebatan tersebut terbagi menjadi 3 pandangan, *Pertama*, memperbolehkan poligami, beberapa dari kalangan ini menganggap bahwa poligami sebagai sunnah yakni mengikuti prilakunya Rasulullah dengan Syarat harus Adil secara eksplisit didalam Al-Qur'an akan tetapi sering diabaikan dan hanya sebatas argumen. *Kedua*, Memperbolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan beberapa syarat diantaranya keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi dan seksual. *Ketiga*, larangan poligami secara mutlak. Pandangan kaum muslim selalu memperlihatkan dinamika pemikiran yang terus berkembang. Menariknya dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni ayat Al-Qur'an surah an-Nisa'/4 ayat 2, 3, dan 129, dan sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. Hal itu menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah tafsir (interpretasi). Beberapa karya ilmiah yang terdapat penelitian yang sama-sama membahas terkait poligami maka penulis akan menyebutkan beberapa perbedaan.

*Pertama*, Ahmad Fahmi dengan judul “*Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*” (Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)”. Perbedaan dengan peneliti tersebut adalah objek yang dikaji. Penelitian Ahmad Fahmi membahas tentang dampak dari poligami sedangkan penelitian membahas tentang makna poligami dalam Q.s Annisa ayat 3 dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer.

*Kedua*, Dinda Choerul Ummah yang berjudul “*Kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam (studi komparatif undangundang hukum keluarga IndonesiaTunisia)*”. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari perspektif yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan UU Hukum Keluarga di Indonesia sedangkan penelitian membahas tentang makna poligami dalam Q.s Annisa ayat 3 dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer.

*Ketiga*, F Firda Adinda Syukri dengan judul “*Analisis Framing Tentang Poligami Dalam Video “Polemik Poligami di Indonesia : Berbagi Surga” Pada Channel Youtube Vice Indonesia*” perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan penelitian sebelum menggunakan Teori konstruksi media massa, analisis framing, new media dan teori shoemaker dan reese

sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ulama klasik dan kontemporer.

*Keempat* Noer Aini Rohmah dengan judul “*poligami dalam pandangan ulama (pengaruh pondok pesantren di kecamatan kraaksaan, propolinggo)*” terdapat perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pendapat kyai di pondok pesantren di kecamatan kraaksaan probolinggo. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ulama klasik dan kontemporer masa kini.

*Kelima*, Shilfa Ayya Amalia dengan judul Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Nomor:203/Pdt.G/2020/PA.Wsb) terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif masalah mursalah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ulama klasik dan kontemporer masa kini.

Dari beberapa penelitian terdahulu maka penulis menyimpulkan bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya baik dilihat dari tema, pembahasan, juga metode yang digunakan dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau studi kepustakaan (*library Research*). Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana. Setyosari, mengungkapkan bahwa tujuan melakukan kajian pustaka merupakan salah satu cara atau sarana untuk menunjukkan pengetahuan penulis tentang suatu bidang kajian tertentu, yang mencakup kosa kata, metode, dan asal usulnya (Punaji Setyosari, 2010).

Maka metode yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dokumen, karena data yang diteliti berupa tafsir-tafsir Al-Qur’an. Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang materi-materi yang berhubungan dengan pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap poligami. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan beberapa kitab-kitab tafsir, adapun sumber skundernya berupa buku, jurnal, artikel, yang mengkaji seputar poligami. Analisis data dalam penelitian ini berupa kegiatan untuk mengurutkan, mengelompokkan, mengkategorikan bagaimana pandangan ulama terkait poligami kemudian pengelompokan

data tersebut di sesuaikan dengan persamaan maupun perbedaannya, lalu diakhiri dengan kesimpulan di hasil dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konteks Ayat Sebagai Landasan Teologis Poligami

Dasar hukum dipbolehkannya poligami sampai empat iorang istri dijelaskan oleh Allah dalm Q.s An-Nisa ayat 3: ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *“Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senang dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Maksud adil terhadap istri adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal (Alhamdani, 1989).

Secara historis, ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Karena kecerobohan dan ketidaksetiaan dengan kesepakatan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan pasukan Islam dalam perang itu mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Menurut catatan sejarah, tidak kurang 70 orang yang gugur di Medan perang (Marhuhan, 2009). Saat itu orang Islam kalah telak. Dampak dari kekalahan itu adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat tajam. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim ini tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Akan tetapi situasi ini munculnya niat jahat dihati segian wali yang memelihara anak perempuan yatim. Mereka mengawini anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak lainnya, dan mereka bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Tujuan para wali menikahi anak yatim semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih ke orang lain (Quraish Shihab, 2003). Tujuan utama para wali ini tidak sesuai dengan tujuan luhur perkawinan. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi

wali mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil dengan perlakuan isteri-isteri wali yang lain (Musdah Mulia, 1999).

Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 jika dilihat dari asbabunuzul ayat yang menjadi dalil hukum Pratik poligami, dapat di aplikasikan ke dalam masyarakat muslim sekarang berikut adalah penjelasannya:

*Pertama*, Jika dilihat dari segi historis, ayat tersebut berkaitan dengan pelarangan para wali bersikap semena-mena (tidak memberi mahar dan tidak berbuat adil) pada wanita yatim dalam pemeliharanya, sehingga ayat ini bukan merujuk pada poligami secara umum tetapi merujuk pada konteks bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah poligami (Khairuddin Nasution, 2003).

*Kedua*, berkaitan dengan kondisi sosial pasca perang uhud, banyak janda dan anak yatim yang terlantar, maka menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, namun dengan syarat harus adil, dan dengan pembatasan maksimal empat.

### **Poligami**

Poligami menurut bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Supardi Mursalin dalam bukunya yang berjudul Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, adalah “Tkatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan (Supardi Mursalin, 2007) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan (Depdiknas, 2022). Dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini terjadi karena bias gender yang ada di masyarakat yang mengasumsikan bahwa seakan-akan tidak mungkin perempuan menikah lebih dari satu laki-laki. Atau bisa jadi masyarakat memang tidak tahu mengenai pemakaian istilah-istilah tersebut (Islah Gusman, 2007).

Sedangkan Menurut syariat Islam, poligami atau ta'addud az-zaujat diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan yang disenangi, dua, tiga atau empat kalau bisa berlaku adil, seperti terdapat dalam Surat an-Nisa/4: 3. Istilah poligami dalam Fiqih

(menurut jumbuh ulama) adalah terbatas pada empat wanita. Kata poligami disebut *matsna*, *tsultasa*, dan *ruha*. Pendapat ulama berselisih dalam memahami wawu dalam ayat itu. Dari sini ada ulama yang mengartikan dua-dua, tiga-tiga, atau empat empat sehingga jumlahnya menjadi sembilan. Ada yang mengartikan dua tambah dua, tiga tambah tiga, empat tambah empat sehingga jumlahnya menjadi delapan belas (Sayid Sabiq, 2004).

### **Syarat dan Rukum Poligami**

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah swt. sebut dalam al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw *Pertama*, Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih. *Kedua*, Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya. *Ketiga*, Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta (Muhammad Yahya, 2013).

Dari ketiga syarat tersebut harus terpenuhi memperbolehkan seorang laki-laki berpoligami menikahi satu sampai empat harus secara adil. Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berfikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:

Pertama, poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. Misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.

Kedua, pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Ketiga, poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.

Keempat, laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidk mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat.

Kelima, terkadang setelah menikah istri mandul, sehingga memilih poligami dari pada perceraian.

### Perkembangan Pandangan Ulama Klasik Tentang Poligami

Imam az-Zamakhsyari (w. 538) juga membolehkan praktik poligami. Bahkan, ketika mengulas kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'*, dia berpandangan bahwa jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang mampu berlaku adil, bukan empat orang, tetapi sembilan. Alasannya, karena kata sandang athof wawu di dalam kalimat ini berfungsi sebagai penjumlah (li al-jami'); Namun, terkait dengan jumlah maksimal ini, ditolak oleh imam al-Qurthubi (w.1272). Alasannya karena ada kasus pada zaman Rasulullah SAW ketika Harits bin Qais masuk Islam dan ketika itu mempunyai istri delapan orang, Nabi SAW menyuruh dia untuk memilih empat di antaranya dan menceraikan sisanya.

Pada umumnya tidak ada ulama klasik yang berkata secara tegas poligami itu dilarang. Mereka berselisih misalnya mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki dalam waktu bersamaan. Pertama, ulama Zhahiriyah, Ibnu al-habbagh, al-'Umrani, al-Qasim ibn Ibrahim, dan sebagian kelompok Syiah yang berpendapat, poligami bisa dilakukan lebih dari empat perempuan. Pandangan ini didasarkan pada surah an-Nisa ayat 3, menurut mereka kata dari al-nisa` dalam ayat tersebut merupakan kata umum yang tidak bisa dispesifikasi dengan angka (*matsna, tsulatsa`, ruba'*) (Abd.Moqsith, 2015).

Mereka memperkuat argumennya bahwa Nabi menikahi lebih dari empat orang perempuan. Nabi wafat dengan meninggalkan 9 orang istri. Dengan merujuk pada argumen bahwa Nabi Muhammad Saw. merupakan suri teladan yang baik, maka mereka membolehkan sekiranya seorang laki-laki Muslim hendak menikahi 9 perempuan dalam waktu yang bersamaan. Mereka merujuk pada ayat Al-Qur'an surah al-Hasyr [59]: 7, "wa ma atakum al- surah al-Ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

Mereka mengutip argumen sejarah. Setelah Khadijah binti Khuwaylid wafat, Nabi Muhammad Saw. menikah dengan banyak perempuan antara lain:

Saudah binti Zam'ah, saudah adalah perempuan janda. Suaminya meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Habsyah. Ia perempuan Islam, sementara keluarga besarnya masih banyak yang kafir. Seandainya mereka pulang ke keluarga besarnya, maka dikhawatirkan Saudah akan mengalami kekerasan dan pemaksaan untuk kembali kafir. Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar bin al-Khathab Hafshah adalah perempuan janda. Suaminya bernama Khunays ibn Hadzaqah yang meninggal dunia pada perang Badar.

Zainab binti Khuzaimah, Zainab adalah perempuan janda. Suaminya bernama Abdullah ibn Jahsyi meninggal dunia dalam peperangan Uhud. Menurut Hamka, suaminya bernama Ubaidah ibn Narits. Zainab disebut umm al-masakin karena ketekunannya membantu orang-orang miskin. Nabi menikahinya hanya 8 bulan, setelah itu Zainab meninggal dunia dalam usia 30 tahun. Abu Sufyan alias Ummu Habbah, Ummu Habibah adalah janda Ubaydullah ibn Jahsyi. Ketika mereka hijrah ke Habasyah, Ubaydullh masuk Kristen sementara sang istri tetap bertahan dalam Islam. Ia kemudian dinikahi dan dilindungi oleh Nabi Muhammad Saw.

Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, Nama kecilnya, Hindun. Ia janda. Suaminya bernama Abdullah Abu Salamah. Abdullâh sendiri adalah saudara sepersusuan dengan Nabi. Ia termasuk para sahabat Nabi yang melakukan hijrah pertama ke Habsyah. Ketika sang suami meninggal dunia, Ummu Salamah sudah tua sementara ia memiliki banyak anak yatim. Lalu Nabi menikahi Ummu Salamah. Zainab binti Jahsy, Zaynab binti Jahsy adalah janda dari Zayd ibn Haritsah (anak angkat Nabi Muhammad). Ketika dinikahi Nabi, Zainab berusia 35 tahun. Zainab adalah sepupu Nabi, karena ibunda Zainab bernama Umaimah binti abd al-Muthallib adalah saudari perempuan Abdullah ibn Abd al-Muthallib. Juwairiyah binti al-Harits ibn Abu Dhirar, Nama asli Juwairiyah adalah Barrah binti alHârîts. Sang ayah sendiri, al-Harits, merupakan pimpinan Bani al-Mushthaliq. Usai perang umat Islam dengan Bani al-Mushthaliq, umat Islam menahan 200 perempuan termasuk Juwayrîyah. Lalu Juwayriyah dinikahi oleh Nabi. Seluruh tahanan perang dari Bani al-Mushthaliq dibebaskan umat Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga Juwayrîyah dan ayahnya. Di luar perkiraan, setelah dibebaskan, mereka masuk Islam.

Shafiyah binti Huyay ibn Akhthab, Shafiyah adalah anak dari Huyay ibn Akhthab, kepala suku Bani Nadlir. Suami Shafiyah meninggal dunia dalam perang di Khaibar, sedangkan ayahnya meninggal dunia dalam perang dengan Bani Quraizhah. Shafiyah menjadi tahanan dalam perang Khaibar. Ia dijadikan budak kemudian dimerdekakan oleh Nabi lalu dinikahinya. Maimûnah binti al-Harits, Sebelum diubah Nabi Muhammad Saw. Menjadi Maimunah, namanya adalah Barrah binti al-Harits. Ia menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi setelah suami yang kedua meninggal dunia. Nama suaminya itu adalah Abu Rahm ibn Abd al-Uzza. Berdasarkan petunjuk wahyu, Nabi kemudian menikah Maimuna.

Al-Aliyah binti Zhabyan, Nama lengkapnya, al-`Aliyah binti Zhabyan ibn `Amr dari Bani Bakr ibn Kilab. Menurut al-Zuhrî, Nabi menikahinya bahkan sempat menggaulinya lalu menceraikannya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi hidup serumah dengannya hingga satu tahun. Yang lain berkata, Nabi menikahinya tapi tidak sempat menggaulinya karena keburu diceraikannya. Asmâ` binti al-Nu`man, Umrah binti Yazid. Dalam sejarah disebutkan, Nabi menikah dengan 15 perempuan, yang digauli 13 orang, yang hidup bersama Nabi 11 orang. Dua istrinya dikembalikan ke keluarganya, masing-masing adalah Umrah binti Yazid al-Ghifariyah, Asma` binti al-Nu`man al-Kindiyah dikenal dengan sebutan al-Syanba'. Ketika wafat, Nabi meninggalkan 9 orang istri (Al-Thaba`thaba'i).

Rasul fakhudzuhu” (apa yang dibawa rasul pada kalian, ambillah) al-Qur’an. Dalam sejarah disebutkan, Nabi menikah dengan 15 perempuan, yang digauli 13 orang, yang hidup bersama Nabi 11 orang. Dua istrinya dikembalikan ke keluarganya, masing-masing adalah Umrah binti Yazid al-Ghifariyah, dan Asmâ` binti al-Nu`man al-Kindiyah dikenal dengan sebutan al-Syanba'. Ketika wafat, Nabi meninggalkan 9 orang istri. Namun dalam hal segi jumlahnya ar-Razi tidak memberikan komentar hingga batas berapa, apakah hanya sampai 4, atau memang diperbolehkan hingga 9 atau bahkan 18. Ar-Razi hanya menukil berbagai pendapat ulama' yang dijadikan panutan atau madzhab, sedangkan ar-Razi bermadzhab Syafi'i yang menyatakan kebolehan berpoligami hanya sampai 4.

Pendapat Ar-Razi dalam kaitanya poligami Ar-Razi lebih menitik beratkan “keadilan”, sehingga Ar-Razi menyatakan bahwa monogami lebih baik apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya dalam hal nafkah, apalagi seorang suami

sampai mengambil hak anak-anak yatim untuk mencukupinya dalam menafkahi keluarga, hal ini sangat keji sekali. Walau Ar-Razi mengutip beberapa pendapat ulama' yang menyatakan kebolehan poligami lebih dari 4 istri, akan tetapi Ar-Razi menyoroiti soal keadilanya. Dengan monogami maka tanggung jawab seorang suami akan lebih ringan. Realita yang ada dimasyarakat saat ini juga menyatakan bahwasanya kebutuhan anak tidak bisa disamakan dengan keadaan pada zaman dahulu, maka wajar apabila monogami lebih baik dilakukan di masa saat ini.

Berikutnya adalah pandangan ulama klasik Ibnu Katsir terkait Q.s An-nisa ayat 3. Ibnu Kasir mengambil jalan tengah dengan penuh kehati-hatian. Membolehkan poligami dengan batasan maksimal 4 berpegang teguh pada teks ayat, hadis Nabi, dan ijma' Ulama' dengan mengartikan Q.S. An-Nisa' ayat 3 dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga turunya ayat ini tak lain adalah untuk solusi bagi orang-orang yang ingin mengeksploitasi kekayaan anak yatim yang mereka rawat.

### **Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Poligami**

Berikut ini adalah beberapa ulama kontemporer yang berpendapat tentang poligami. Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami merupakan rukhsah (keringanan). Oleh karena itu, ia bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan benar-benar mendesak. Dan kebolehan itu, menurutnya, masih disyaratkan si laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud di sini dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan, dan pembagian malam. Bagi laki-laki (suami) yang tidak mampu adil, menurut dia diharuskan cukup satu saja. Dan bagi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya diperbolehkan melakukan poligami dengan jumlah istri dalam satu waktu maksimal empat orang (Sayyid Quthb).

Imam Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) memaknai ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'*, sebagai dasar dibolehkannya seseorang yang ingin ber poligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut, yaitu dua, tiga, dan empat (Wahba zuhaili, 2003).

Muhammad abduh dan rasyid risho memahami Q.s An-nisa yang dijadikan dasar kebolehan poligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan

perempuan yang dinikahi (Nurjannah, 2003). Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, adalah ulama modern yang keras menolak poligami. Sebab, menurutnya, di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha, menyatakan demikian:

“Siapa yang merenungkan dua ayat tersebut (QS. Al-nisa ayat 3 & 129), maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Prinsip keadilan inilah yang ditekankan oleh Muhammad Abduh ketika dulu mengeluarkan fatwa tentang poligami. Sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya, Hikmah At-Tasyri’ wa Falsafatuhu, fatwa yang dikemukakan Abduh pada tahun 1298 H itu berisi pernyataan bahwa syariat Islam yang dibawa Rasulullah memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika ia mampu menakar dan mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu, maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Sebab, apabila suami tidak dapat memberikan hak-hak istrinya, struktur rumah tangga akan rusak. Begitu pula dengan fondasi kehidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan sikap saling menyayangi antar anggota keluarga (Ali Ahmad). Jika setiap orang merenungkan kemafsadatan yang ditimbulkan dari poligami, maka jelas; tidak seorang pun bisa mendidik masyarakat yang di dalamnya telah menyebar praktik poligami. Betapa satu rumah yang dihuni satu suami dengan dua istri, kondisinya tidak akan stabil. Aturan pun tidak akan berjalan. Suami bahu-membahu dengan para istrinya menghancurkan rumah tangga itu. Setiap anggota dalam rumah tangga itu akan menjadi musuh bagi anggota yang lain. Anak-anak juga akan saling bermusuhan, satu dengan yang lain. Kemafsadatan poligami akan berpindah dari individu ke individu lain dalam rumah tangga. Dari rumah tangga yang rapuh itu kemafsadatan terus menjalar dan bergerak membentuk masyarakat yang juga rapuh. Itulah yang dikatakan Muhammad Abduh dalam pelajaran pertama terkait tafsir ayat itu. Sedangkan pada pelajaran kedua, ia menegaskan lagi bahwa ruang kebolehan berpoligami itu adalah ruang sempit. Persyaratan-

persyaratan yang ditetapkan di dalamnya akan sulit untuk dipenuhi. Jika demikian kondisinya, seakan-akan poligami itu memang terlarang. Juga telah dikatakan sebelumnya, haram bagi seorang laki-laki untuk berpoligami jika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil buat istri-istrinya (Muhammad Rasyid Ridla, 1999).

Dalam Tafsir Al-Manar, sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail, secara terang-terangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada di masyarakat. Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri), maka sebenarnya poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami itulah yang dijadikan tujuan pernikahan karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga (Nurjannah Ismail, 2003).

Cukup jelas bahwasanya pandangan Abduh mengenai poligami. Bahwasanya poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat. Qasim Amin salah satu murid Muhammad abduh memberikan dua contoh yang menyebabkan laki-laki dibolehkan melakukan poligami. yang pertama adalah ketika seorang perempuan yang menjadi istri pertama memiliki satu penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik layaknya seorang istri, dan kedua ketika istri pertama mandul, tidak bisa memiliki anak. Menurut Qasim Amin, pilihan yang tersedia hanya ada dua, yaitu bertahan dengan istri lama dan mengambil istri baru atau menceraikan istri pertama dan menikahi istri baru.

Hal yang sama dikemukakan M. Quraish Shihab. Dalam memahami Q.s An-nisa ayat 3 M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ke-3 dari surat an-Nisa memiliki kandungan bahwa Allah SWT. melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Kemudian selanjutnya, Allah SWT. melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam penafsirannya sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka kawini seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan

ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka”

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa’ ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi (Quraish Shihab, 2002).

Menurut Quraish Shihab poligami adalah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Quraish Shihab menjelaskan hal-hal yang menyebabkan dibukanya pintu poligami, seperti istri mandul atau terkena penyakit yang memustahilkan istri menjalankan tugas-tugas sebagai istri. Dalam kondisi istri sakit itu, yang dipikirkan Quraish Shihab adalah bagaimana sang suami menyalurkan kebutuhan biologisnya. Bahkan, Quraish Shihab mengukuhkan argumennya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut dugaannya mungkin sulit untuk dibantah. Menurut Quraish Shihab, bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki bahkan binatang jantan lebih sedikit daripada jumlah wanita atau betinanya? Bukankah rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama daripada potensi perempuan, bukan saja karena perempuan mengalami masa haid melainkan juga karena perempuan mengalami menopause sedang pria tidak mengalami keduanya (Quraish Shihab, 2002).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah terdapat dua pandangan ulama terkait dengan poligami. *Pertama*, ulama Klasik memperbolehkan poligami dengan batas maksimal Sembilan istri seperti yang dicontohkan Rasulullah, Hadis yang melarang sejumlah sahabat Nabi untuk menikah lebih dari empat istri harus dilihat dalam satu konteks. Mungkin karena hubungan nasab, hubungan susuan, dan sebab syar’i lain, maka Nabi meminta sejumlah sahabat yang menikahi banyak perempuan itu untuk menceraikan

hingga tersisa empat istri. Ulama yang berpendapat demikian, di antaranya, adalah Zhahiriyah, Ibn al-Shabbâgh, al-`Umrani, al-Qasim ibn Ibrahim, dan sebagian kelompok Syiah.

*Kedua*, pandangan ulama Kontermperer mempersempit poligami, dengan dalih bahwa poligami hanya dapat dilakukan ketika dalam kondisi darurat saja seperti ketika istrinya mandul, istrinya memiliki penyakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya. M. Abduh, Rasyid Ridha, Al-Maraghi dan Qurais Shihab. Bahkan ada yang dengan tegas menolak praktik poligami dengan alasan toleransi ini diberikan bukan karena kondisi saat itu adalah darurat melainkan karena ketidakmungkinan al-Qur'an untuk menghapuskan praktik poligami secara sekaligus.

Dalam penyusunan artikel ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu masukan, saran serta kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Akan tetapi penulis berharap bagi masyarakat hendaknya masyarakat lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan poligami. Sebab memang poligami adalah hal yang tersurat kebolehnya dalam al-Qur'an meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Masyarakat bisa mengambil apa yang sudah disampaikan oleh banyak ulama kalisik dan kontemporer di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moqsith, Abd. "Tafsir atas poligami", *KARSA*, Vol. 23 No. 1, Juni 2015
- Hamid Kisyik, Abdul. 1995. *Hikmah Pernikahan Rasulullah Mengapa Islam Membolehkan Poligami*. Bandung: Al-Bayan.
- Abdullah Assegaf, Ahmad. *Islam dan Keluarga Berencana diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim dari judul Family Planning in Legacy of Islam*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Alhamdani, Risalah Nikah: *Hukum Perkawinan Islam*
- Ahmad Al-Jurjawi, Ali. *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt., `Thaba'i, Al-Thaba. *Al-Mizân fî Tafsir al-Qur'an*
- Ali Engineer, Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS.
- Departemen Agama RI. 1984. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Dept. Agama RI.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Gusman, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Nasution, Khairuddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS.

- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'î atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Abacus.
- Marhumah. 2009. *Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF
- Rasyid Ridla, Muhammad. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim, Juz IV*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Yahya, Muhammad. 2013 *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*. Makassar: Alauddin University Perss.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Quthb, Sayyid. *Tafsîr fî Dhilal Al-Qur'ân di bawah Naungan Al-Qur'an*, J. 2 diterjemahkan oleh As'ad Yasin et.al dari judul fî Dhilal Al-Qur'ân.
- Sabiq, Sayyid. 2005. *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts.
- Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaili, Wahbah. 2003. *Tafsîr al-Munîr*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, et.al., dari judul buku *at-Tafsîru al-Munîr fî al-Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa alManhaj*, Juz 2, Jakarta: Gema Insani.